



**PUTUSAN**

**Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**EKO WIJI SANTOSO**, Laki-laki, Surabaya, 30 Mei 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Rukut Asri Barat XIII/35, Rungkut Kidul, Rungkut Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai .....  
..... PEMBANDING ;  
Lawan

- 1. PT. BUKIT ASAM PRIMA**, berkedudukan hukum di Gedung Menara Karya Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 182, Jakarta Selatan, dalam perkara ini diwakili oleh Edwin Budi Satrio, selaku Direktur PT. Bukit Asam Prima dan oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT. Bukit Asam Prima, selanjutnya memberikan kuasa kepada : A. Muhajir Sodruddin., SH., MH., dkk., Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Fatmawati Raya No. 47D Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Januari 2019, semula sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai ..... TERBANDING I ;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



2. **PT. PAKERIN**, beralamat di Jalan Kertopaten No.3, Kota Surabaya, dalam perkara ini diwakili oleh Njoo, Steven Tirtowidjojo, selaku Direktur PT.. Pakerin dan oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT.. Pakerin, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada : Pieter Talaway, SH., CN., MBA. Dkk., Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Pieter Talaway & Associates" berkantor di Jalan Raya Arjuna No. 12-C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Januari 2019, semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai ..... TERBANDING II ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 423/PDT/2019/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Surabaya, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Nopember 2019, Nomor : 1167/Pdt.G/2018/PN Sby., Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan bahwa sebelumnya ternyata Pembanding semula Penggugat telah **menggugat** Para Terbanding semula Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



1. Bahwa, Penggugat adalah pengusaha yang bergerak di bidang bisnis Batubara yang telah lama menjalin hubungan bisnis Batubara dengan Tergugat 1, sehingga telah berkali-kali melakukan transaksi bisnis dengan Tergugat 1 dengan berbagai skema bisnis yang umum dan lazim serta saling menguntungkan didalam menjalankan bisnis di bidang perdagangan Batubara;
2. Bahwa, bisnis Batubara antara Penggugat dengan Tergugat 1 sebelumnya selalu berjalan dengan lancar dalam suasana bisnis yang harmonis, saling membantu demi tercapainya tujuan bisnis yaitu saling menguntungkan. Bahkan sedemikian eratnya hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat 1, pada waktu Tergugat 1 mengalami masalah cash flow, atas permintaan Tergugat 1 karena kebutuhan mendesak maka kemudian Penggugat tidak pernah berkeberatan untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman bisnis melalui PT Atlantic Bumi Indo dengan mentransfer uang pada Tergugat 1 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) pada tanggal 8 Januari 2015, sesuai bukti slip transfer yang ada.
3. Bahwa, diantara bisnis batubara antara Penggugat dengan Tergugat 1, antara lain adalah dengan adanya komitmen bisnis antara Penggugat dengan Tergugat 1 dalam pengadaan batubara untuk kepentingan Pihak ketiga sebagai *end user*, yaitu Tergugat 2 selaku pembeli. Dalam hal ini pengadaan batubara sebanyak 5 Shipment batubara dengan tonase kurang lebih 50.000 Metrik Ton dengan nilai kurang lebih Rp 50.000.000.000 (limapuluh miliar rupiah), dengan skema bisnis sebagai berikut :
  - 3.1. Penggugat berhubungan dengan pihak perusahaan-perusahaan tambang batubara untuk mendapatkan batubara sesuai spesifikasi yang dikehendaki dan diperlukan oleh Tergugat 2;
  - 3.2. Penggugat melakukan pembayaran uang muka atas harga batubara kepada perusahaan tambang batubara.



- 3.3. Penggugat bertanggung jawab terhadap pengiriman batubara sampai batubara siap untuk diangkut ke atas kapal atau pada stockpile yang ditentukan oleh Tergugat 1;
- 3.4. Setelah itu baru Penggugat menerima pembayaran batubara sebanyak 80% dari Tergugat 1 dan sisanya 20% baru akan dibayar oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, apabila batubara telah diterima dan dibayar oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1;
- 3.5. Penggugat juga berperan sebagai perantara hubungan diantara Tergugat 1 selaku Penjual dan Tergugat 2 selaku Pembeli.
4. Bahwa, atas dasar komitmen bisnis dengan skema sebagaimana tersebut di atas, dan berhubung antara Penggugat dengan Tergugat 2 juga memiliki hubungan baik, maka Penggugat melalui PT Maharani Bara Perkasa mulailah melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan tambang batu bara. Membayar uang mukanya untuk mendapatkan batubara sekitar 50.000 Metrik Ton tersebut. Sehingga untuk itu Penggugat telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit agar dapat membantu Tergugat 1 mengamankan pasokan batubara yang akan dikirim kepada Tergugat 2;
5. Bahwa, skema bisnis sebagaimana tersebut di atas adalah skema bisnis yang saling menguntungkan, dimana Penggugat yang memiliki relasi bisnis dengan perusahaan pertambangan batubara dapat memperoleh margin harga, sedangkan Tergugat 1 sebagai anak perusahaan PT. Bukit Asam (BUMN), tidak perlu mengeluarkan uang muka yang sangat berisiko dalam praktek bisnis batubara. Selain itu Tergugat 1 juga terjamin mendapatkan pasokan batubara sudah diatas stockpile atau diatas kapal dan baru membayar 80%, dan melunasi 20% nya kepada Penggugat apabila batubara sudah terjual kepada pihak ke-tiga yang memerlukan.



6. Bahwa, dalam merealisasikan skema bisnis tersebut di atas, dari 5 kali Shipment yang menjadi komitmen antara Penggugat dengan Tergugat 1, telah direalisasikan untuk memenuhi Perjanjian Jual Beli Batubara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, satu dan lain hal sebagaimana Perjanjian Jual Beli Batubara pada bulan Mei 2017 sebanyak 1 shipment dan Perjanjian Jual Beli Batubara pada bulan Juli 2017 sebanyak 2 shipment.
7. Bahwa, Perjanjian Jual Beli Batubara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 sebanyak 3 Shipment tersebut pada akhirnya baru terealisasi 1 Shipment saja sehubungan adanya keterlambatan untuk Shipment ke dua, Bahwa, keterlambatan ini juga dikarenakan adanya masalah casflow Tergugat 1 untuk membayar 80% dari harga batubara kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pelunasan kepada perusahaan tambang batubara yang menyediakan pasokan batubara. Sehingga Tergugat 2 menyatakan pembatalan atas Shipment ke dua dan ketiga secara sepihak karena telah terlalu lama waktu keterlambatannya;
8. Bahwa, guna menjaga hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat 2 yang juga memiliki hubungan bisnis yang baik selama ini, maupun hubungan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, maka atas inisiatif Penggugat, maka atas batubara yang telah disiapkan tersebut kemudian tetap dilakukan pengiriman kepada Tergugat 2 oleh Penggugat, yang mana untuk menghindari denda keterlambatan maka pengiriman dilakukan menggunakan nama PT Atlantic Bumi Indo dan telah diterima oleh Tergugat 2;
9. Bahwa atas pengiriman-pengiriman batubara oleh Penggugat kepada Tergugat 2 tersebut, kemudian Tergugat 1 mengeluarkan invoice-invoice (tagihan) yang mana setelah dilakukan penyesuaian harga masing-masing sebesar Rp. 10.299.845.162 (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh dua

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



rupiah) dan sebesar Rp. 9.889.705.384 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) yang ditujukan kepada Tergugat 2. Invoice-invoice tersebut kemudian sudah dibayar oleh Tergugat 2 melalui Penggugat, yang kemudian uangnya diterima dan tanpa sepengetahuan Tergugat 1, terpakai oleh Penggugat terlebih dahulu guna melunasi uang muka-uang muka kepada perusahaan tambang batubara untuk memenuhi komitmen bisnis pengadaan batubara sebanyak 5 kali shipment sebagaimana di tersebut di atas;

10. Bahwa, oleh karena Tergugat 1 tidak mengetahui invoicenya kepada Tergugat 2 telah dibayar dan uangnya dipergunakan Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka Tergugat 1 masih terus menagih kepada Tergugat 2 yang oleh karenanya Tergugat 2 yang merasa sudah membayar invoice Tergugat 1, meminta agar masalah pembayaran tersebut beralih dan menjadi tanggung jawab Penggugat; Oleh karena itu, dengan ini Penggugat menyatakan bersedia untuk mengakui sejumlah uang yang diterima dan dipakai tersebut sebagai utang Penggugat kepada Tergugat 1 dan juga bersedia mengembalikan keuangan tersebut kepada Tergugat 1;

11. Bahwa, atas permasalahan keuangan yang kemudian menjadi masalah utang diantara Penggugat dengan Tergugat 1, dalam berbagai pertemuan bisnis kemudian diperoleh komitmen dan berbagai kesepakatan, penyelesain secara musyawarah mufakat dengan cara Penggugat akan membayar dengan cara mengangsur dan juga melakukan penyerahan asset Penggugat yang berada di Kalimantan Timur jika diperlukan yang nilainya sesuai hasil appraisal independent tidak kurang dari Rp. 18.000.000.000 (delapanbelas miliar rupiah);

12. Bahwa, komitmen penyelesaian tersebut kemudian juga sudah dilaksanakan, pertama-tama Penggugat telah mulai mengangsur dan





diterima Tergugat 1 sebesar Rp. 800.000.000 (delapanratus juta rupiah).  
Juga Tergugat 1 telah melakukan pengecekan on the spot atas asset-asset berupa barang tidak bergerak yang dimiliki Penggugat di Kalimantan Timur tersebut;

13. Bahwa, belakangan juga sudah dicapai komitmen agar Penggugat meningkatkan angsuran sebesar Rp. 2 miliar setiap bulan dan Penggugat telah pula menyetujuinya dengan catatan pinjaman yang diberikan Penggugat melalui PT Atlantik Bumi Indo kepada Tergugat 1 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) diperhitungkan dalam penyelesaian ini. Namun Tergugat 1 menolak mengakui adanya pinjaman tersebut dan malah menyatakan pinjaman itu adalah masalah pribadi Penggugat dengan manajemen lama. Atas hal ini Penggugat tentu saja merasa sangat keberatan dan dirugikan.

14. Bahwa, oleh karena itu sangat jelas, perbuatan Tergugat 1 yang menolak mengakui uang sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang ada pada Tergugat 1 untuk diperhitungkan dalam memenuhi kewajiban Penggugat mengembalikan utang keuangan kepada Tergugat 1, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

15. Bahwa dengan uraian di atas, maka utang Penggugat kepada Tergugat 1 apabila diperinci adalah : sebesar Rp. 10.299.845.162 + Rp. 9.889.705.384 = Rp. 20.189.550.546 (dua puluh milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), telah berkurang dengan pembayaran sebesar Rp. 800.000.000 + Rp. 2.000.000.000 (memperhitungkan pinjaman yang diterima Tergugat 1 dari Penggugat melalui PT Atantic Bumi Indo). Sehingga saat ini kewajiban pengembalian utang kepada Tergugat 1 adalah sebesar **Rp. 17.389.550.546 (tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).**

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas segala hal yang telah dikemukakan di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memanggil para pihak yang bersengketa, memeriksa dan mengadili kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seluruh pembayaran uang batubara yang menjadi kewajiban dan yang telah dilakukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang tidak bersedia melakukan perhitungan atas uang pinjaman yang diterima dari Penggugat sebesar 2.000.000.000 sebagai pengurang utang Penggugat kepada Tergugat 1, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum onrechtmatige daad;
4. Menyatakan sah utang Penggugat kepada Tergugat 1 adalah sebesar Rp. 20.189.550.546 (dua puluh milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dikurangi Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) + Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) = Rp. 17.389.550.546 (tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
5. Menghukum agar Tergugat 1 melakukan perhitungan atas uang Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000, dalam penyelesaian pembayaran 2 shipment batubara untuk Tergugat 2 ini.
6. Menghukum agar Tergugat 2 tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara.

## **A t a u :**

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan pula, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari  
Pembanding semula Penggugat tersebut, **Para Terbanding semula Para  
Tergugat** telah mengajukan **jawaban** sebagai berikut :

Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI:**

**A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (*LEGITIMA  
PERSONA STANDI IN JUDICIO*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A  
QUO**

1. Bahwa **TERGUGAT I** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang  
dikemukakan oleh **PENGUGAT** dalam Gugatannya, kecuali apa  
yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan **PENGUGAT a quo** terdapat  
ketidakjelasan tentang kapasitas hukum **PENGUGAT**. Tidak jelas  
apakah dalam perkara *a quo* **PENGUGAT** mewakili PT Atlantic  
Bumi Indo atau mewakili PT Maharani Bara Perkasa atau bertindak  
untuk pribadi sendiri;
3. Bahwa setelah **TERGUGAT I** mempelajari dan meneliti secara  
seksama berkas Gugatan *a quo*, ternyata **TERGUGAT I** sama sekali  
tidak memiliki hubungan hukum dengan **PENGUGAT**, karena  
sebagaimana dalam gugatannya tidak ada satu dalilpun dari  
**PENGUGAT** yang menjelaskan, menyebutkan maupun menegaskan  
mengenai hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan  
**TERGUGAT I**;
4. Bahwa faktanya hubungan hukum **TERGUGAT I** hanyalah dengan  
**TERGUGAT II**, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli  
Batubara Nomor 050417.001 tanggal 04-05-2017 dan Perjanjian Jual  
Beli Batubara Nomor 061617.002 tanggal 16-06-2017, yang  
ditandatangani antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



5. Bahwa sebagaimana Doktrin yang dikemukakan ahli Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Tahun 1999, halaman: 65-66, dijelaskan bahwa :

*"kemampuan untuk bertindak sebagai pihak dalam suatu perkara perdata (legitima persona standi in judicio) merupakan komplemen penting dari pada kewenangan hukum (rechtbevoegdheid) atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (personae miserabiles) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan".*

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukumnya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, halaman 111-136, mengatakan :

*"bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar mewakili kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona".*

6. Dengan demikian Gugatan tidak jelas mengenai Kapasitas Hukum **PENGUGAT** dan karena itu maka Gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan karena Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT DIBUAT SECARA SEMBARANGAN/ASAL-ASALAN TANPA ADANYA DASAR HUKUM YANG TEPAT DAN PASTI**

1. Setelah **TERGUGAT I** menelaah dengan seksama Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan **PENGUGAT** dalam perkara *a quo*, ternyata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini mengandung beberapa cacat formil (*formal defect*) dan Gugatan

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan **PENGGUGAT** juga tidak mempunyai dasar hukum yang sempurna, karena :

Dalil-dalil **PENGGUGAT** dalam posita angka (14) Gugatan a quo yang mendalilkan bahwa “perbuatan Tergugat I yang menolak mengakui uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ada pada Tergugat I untuk diperhitungkan dalam memenuhi kewajiban Penggugat mengembalikan utang keuangan kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat”.

Namun **PENGGUGAT** sama sekali tidak dapat menguraikan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT I** yang menjadi dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum;

2. Lebih lanjut, **PENGGUGAT** seharusnya dapat menguraikan hukum mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT I** dan menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT I**. Namun pada faktanya, **PENGGUGAT** dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan hukum mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT I** serta tidak dapat menguraikan secara terperinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilanggar oleh **TERGGUGAT I**;

3. Bahwa ketidakmampuan **PENGGUGAT** untuk menguraikan hukum mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT I** mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau *Obscuur Libel*. Hal ini sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap. S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 449 yang menyatakan sebagai berikut :

“a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.



Posita atau *Fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)”.

4. Dengan demikian tidak jelasnya Dasar Hukum dalil Gugatan yang diajukan **PENGUGAT** dan oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. **GUGATAN OBSCUUR LIBEL**

1. Bahwa dalam Posita angka (2) dan angka (13) gugatannya, **PENGUGAT** mendalilkan bahwa “Pinjaman yang diberikan Penggugat **melalui PT Atlantik Bumi Indo** kepada Tergugat I sebesar Rp.2.000.000.000,-”, namun dalam Petitum pada angka (3), (4) dan (5) Gugatan *a quo*, **PENGUGAT** meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk :

Angka (3)

“Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak bersedia melakukan perhitungan atas **uang pinjaman yang diterima dari Penggugat** sebesar Rp.2.000.000.000,- sebagai pengurangan **utang** Penggugat kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad*”

Angka (4)

“Menyatakan **sah utang Penggugat kepada Tergugat I** adalah sebesar.....”

Angka (5)

“menghukum agar Tergugat I melakukan perhitungan atas **utang Penggugat** sebesar .....”

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



2. Bahwa selain itu, judul Gugatan *a quo* mengenai Perbuatan Melawan Hukum, namun disisi lain **PENGUGAT** meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan utang **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I**;

Bahwa definisi **utang** menurut Pasal 1 angka 6 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](#), sebagai berikut :

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.*

Bahwa sudah sangat jelas Gugatan **PENGUGAT** ini *obscur libel*, tidak jelas dan tidak terang, karena Gugatan tidak memiliki Dasar Hukum yang jelas dan pasti, serta antara Posita dengan Petitum terdapat kontradiksi, tidak jelas apa yang disampaikan **PENGUGAT** dalam posita dan apa yang dimohonkan dalam petitum dan antara **TERGUGAT I** dan **PENGUGAT** juga tidak memiliki hubungan hukum, sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh **PENGUGAT** sangat tidak terang/tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa Pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh **TERGUGAT I** dalam eksepsi jawaban Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh **PENGUGAT** ini juga didukung oleh sumber dan dasar hukum yang jelas dan tegas yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



dan No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 pada intinya menyebutkan:

*“Bentuk-bentuk petitum yang tidak jelas yaitu antara lain, Petitum tidak rinci dan atau kontradiksi antara posita dengan petitum, mengakibatkan gugatan tidak jelas dan memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi obscur libel. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 451-452, Sinar Grafika, Jakarta, 2007).*

Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscur libel*, yakni:

***“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”***

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

*“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

*“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.*

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas dan terang bahwa hampir seluruh Posita maupun Petitum gugatan **PENGUGAT** dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukannya sangat membingungkan, sehingga menjadi tidak jelas/kabur (*obscur Libel*) sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara *a quo* menyatakan Gugatan **PENGUGAT** yang ditujukan kepada **TERGUGAT I** dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT I** mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi **TERGUGAT I** tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan **PENGUGAT** dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT I**;
3. Bahwa perlu **TERGUGAT I** sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pada dasarnya Gugatan *a quo* diajukan oleh **PENGUGAT** didasarkan atas itikad tidak baik. Hal ini sebagaimana dibuktikan pada dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** pada posita angka (8) sampai dengan posita angka (10);
4. Bahwa dalil **PENGUGAT** pada posita angka (9) Gugatan *a quo* diketahui fakta bahwa pembayaran batubara (atas Perjanjian Jual Beli Batubara antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**) yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** ternyata bukan dibayarkan kepada **TERGUGAT I** melainkan kepada **PENGUGAT** tanpa sepengetahuan **TERGUGAT I**, atas perbuatan **PENGUGAT** tersebut maka **TERGUGAT II** telah melaporkan **PENGUGAT (Eko Wiji Santoso)** ke Kepolisian Daerah Jawa Timur

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



(Polda Jatim) berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/1303/X/2018/UM/JATIM tanggal 9 Oktober 2018 atas nama Pelapor **TERGUGAT II** (Arief Wahyudi) atas Dugaan Tindak Pidana Pengelapan dan atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau 263 KUHP;

5. Bahwa disamping itu, mengenai permasalahan pembayaran atas pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 050417.001 tanggal 04-05-2017 dan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 061617.002 tanggal 16-06-2017 antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Perwakilan Surabaya, terdaftar dengan Nomor Register Perkara 43/ARB/BANI-SBY/IX/2018 antara **TERGUGAT I** sebagai PEMOHON dan **TERGUGAT II** sebagai TERMOHON, hal ini sebagaimana sesuai Pasal 14 Perjanjian Jual Beli Batubara antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang menyatakan bahwa :

*"Apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak, baik mengenai isi maupun teknis pelaksanaan surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan bilamana secara musyawarah tidak dapat tercapai penyelesaiannya, maka setiap pihak akan menyerahkan proses penyelesaian melalui **BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)** dan proses arbitrasenya dilaksanakan di **Surabaya** atau di tempat lain yang ditentukan oleh PIHAK PEMBELI".*

6. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil yang diuraikan oleh **PENGUGAT** pada posita angka (10) Gugatan a quo yang menyatakan "agar masalah pembayaran tersebut beralih dan menjadi tanggung jawab Pengugat", sangat tidak beralasan secara hukum dikarenakan **TERGUGAT I** tidak memiliki hubungan hukum dengan **PENGUGAT**, dimana para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



050417.001 tanggal 04-05-2017 dan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 061617.002 tanggal 16-06-2017 hanya antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. Dengan demikian hal ini menunjukkan **TERGUGAT I** TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM dengan **PENGUGAT**;

7. Bahwa **TERGUGAT I** menolak secara tegas dalil-dalil **PENGUGAT** pada Posita angka (12), (13) dan (14) Gugatan *a quo* yang intinya menyatakan bahwa "*Perbuatan Tergugat I yang menolak mengakui uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang ada pada Tergugat I untuk diperhitungkan dalam memenuhi kewajiban Penggugat mengembalikan utang keuangan kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat*";

Bahwa sangat jelas terlihat dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** sangatlah absurd, karena **TERGUGAT I** tidak memiliki hubungan hukum dengan **PENGUGAT** dan **PENGUGAT** juga tidak dapat menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **PENGUGAT** juga tidak dapat menyebutkan hukum mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT I** serta tidak dapat menguraikan secara terperinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT I** dan mengenai uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah dibayarkan oleh PT Atlantic Bumi Indo (Bukan **PENGUGAT**) kepada **TERGUGAT I** untuk meyelesaikan seluruh kewajiban PT Sumber Alam Prima dan PT Palmco sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Agung Astanto Soelaiman sebagai Direktur PT Atlantic Bumi Indo. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara *a quo* menyatakan **TERGUGAT I** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** pada posita angka (15) Gugatan *a quo*, yang intinya mendalilkan bahwa "*utang*

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.17.389.550.546,- (tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), sangat tidak beralasan secara hukum, karena **TERGUGAT I** tidak ada hubungan hukum dengan **PENGUGAT**, bahwa hubungan hukum **TERGUGAT I** hanyalah dengan **TERGUGAT II**, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 050417.001 tanggal 04-05-2017 dan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 061617.002 tanggal 16-06-2017, yang ditandatangani antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka **TERGUGAT I** mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus Perkara No.1167/Pdt.G/2018/PN.Sby., dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sedangkan untuk Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



**I. DALAM EKSEPSI :**

**A. ERROR IN PERSONA**

- Bahwa Penggugat tidak tepat/ keliru menarik Tergugat II sebagai subyek yang digugat, karena dalam perkara aquo tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II;

**B. OBSCUUR LIBEL**

- Bahwa seharusnya Tergugat II bukan subyek yang harus digugat karena sebagaimana gugatan Penggugat halaman 5 point 14, Penggugat tidak menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas Tergugat II sebagai subyek yang harus digugat dalam perkara aquo, karena tidak ada satupun dalil posita gugatan Penggugat yang menguraikan mengenai Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum. Begitupula petitum gugatan Penggugat. Artinya, menurut hukum Tergugat II seharusnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini mengakibatkan kekaburan subyek hukum, mengenai Tergugat II yang dijadikan subyek hukum dalam gugatan aquo;
- Bahwa oleh karenanya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1360K/Sip/1973 (tentang gugatan yang kabur), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima terhadap Tergugat II;

Berdasarkan keseluruhan uraian Eksepsi diatas, telah terbukti gugatan Penggugat telah disusun melanggar hukum acara perdata tentang arti sebuah gugatan hukum yang benar, jelas dan tepat. Sehingga implikasi hukumnya, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



1. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam uraian Eksepsi diatas mohon dianggap secara Mutatis Mutandis terulang dalam uraian pokok perkara ini;
3. Bahwa mencermati dan mengelaborasi isi posita gugatan Penggugat, dapat terlihat jelas bahwa tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang telah diuraikan dan diakui Penggugat dalam gugatan aquo;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 point 14, Penggugat menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, tetapi tidak ada uraian mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Artinya, jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat II seharusnya bukan subyek yang harus digugat dalam perkara aquo. Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
6. Bahwa mohon dicatat, Tergugat II telah melaporkan perbuatan Penggugat di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/1303/X/2019/UU/JATIM tanggal 9 Oktober 2018;
7. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada itikad buruk (bad faith) dan bersifat mencoba-coba serta mengada-ada belaka oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;
8. Bahwa lebih tepat gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I karena ada hubungan kerjasama diantara mereka;

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Tergugat II mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan :

Halaman **20** dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.





**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Nopember 2019, Nomor : 1167/Pdt.G/2018/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

- Menerima eksepsi dari Tergugat II;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.473.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Membaca secara berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 ;
2. Akta Permohonan Banding Nomor : 285/Akta.Pdt.Banding/2019/PN Sby Jo. . Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, Peembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Nopember 2019 Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sby.;
3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 285/Akta.Pdt. Banding/2019/PN Sby. Jo Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Januari 2020

Halaman **21** dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



permohonan banding dari Tergugat I/Terbanding I tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding I/ Tergugat I ;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 285/Akta.Pdt.Banding / 2019/PN Sby. Jo. Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 permohonan banding dari Penggugat tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding II/Tergugat II ;
5. Tanda Terima Memori Banding Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya telah diterima Memori Banding tanggal 19 Desember 2019 dari Penggugat/Pembanding selaku Pembanding;
6. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 285/Akta.Pdt.Banding/2019/PN Sby. Jo. 1167/Pdt.Bd/ 2018/PN Sby. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2020 ;
7. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 285/Akta.Pdt.Banding/2019/PN Sby. Jo. 1167/Pdt.Bd/ 2018/PN Sby. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 30 Desember 2019 ;
8. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya telah diterima Kontra Memori Banding tanggal 15 Januari 2020



dari Terbanding II dahulu Tergugat II untuk diberitahukan tentang Kontra Memori Banding tersebut kepada pihak lawannya ;

9. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya telah diterima Kontra Memori Banding tanggal 23 Januari 2020 dari Terbanding I dahulu Tergugat I untuk diberitahukan tentang Kontra Memori Banding tersebut kepada pihak lawannya ;
10. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 285/Akta.Pdt., Banding/2019/PN Sby. Jo. 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa adanya Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 04 Pebruari 2020 ;
11. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 285/Akta.Pdt., Banding/2019/PN Sby. Jo. 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa adanya Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Tergugat I /Terbanding I pada tanggal 25 Pebruari 2020 ;
12. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 285/Akta.Pdt., Banding/2019/PN Sby. Jo. 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa adanya Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan dan

Halaman **23** dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada  
Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 03 Pebruari 2020 ;

13. Relas-Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara / Inzage Nomor :  
285/Akta.Pdt.Banding/2019/PN Sby. Jo. 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. yang  
masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan  
Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2019 kepada Pembanding,  
tanggal 11 Desember 2019 kepada Terbanding II dan dibuat  
ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada  
tanggal 14 Januari 2020 kepada Terbanding I telah diberitahukan bahwa  
berkas perkara aquo telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk  
mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke  
Pengadilan Tinggi ;

Membaca dan meneliti lebih lanjut **Memori Banding** yang diajukan  
oleh **Pembanding semula Penggugat** yang mengemukakan keberatan-  
keberatan mereka atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada  
pokoknya adalah sebagai berikut :

PEMBANDING SANGAT TIDAK SEPENDAPAT DENGAN SEBAGIAN  
PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA NO.  
1167/PDTG/2018/PN.SBY3.Bahwa namun demikian, Pembanding tidak  
sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum majelis hakim Pemeriksa  
Perkara No. 1167/PDTG/2018/PN.Sby. pada putusannya sebagaimana terdapat  
pada paragraph h 4 halaman 24 s/d paragraph 1-3 halaman 25 putusan  
yang mana padapokoknya telah menyatakan sebagai berikut:“Menimbang,  
bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat II yaitu tentang  
gugatan Penggugat kabur karena seharusnya Tergugat II bukan subyek yang  
harus digugat sebab Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan  
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II baik didalam posita

Halaman **24** dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



maupun dipetitumnya, sehingga seharusnya Tergugat II ditempatkan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa didalam suatu gugatan untuk menempatkan subyek hukum sebagai Tergugat karena subyek hukum tersebut dirasa telah melanggar hak dari Penggugat, sedangkan untuk subyek hukum yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, didalam praktek disebut sebagai Turut Tergugat dikarenakan demi untuk lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan. Dan dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata didalam gugatannya Penggugat tidak ada sama sekali mendalilkan bahwa Tergugat II telah melanggar hak dari Penggugat dan selain itu juga didalam petitumnya Penggugat hanya mohon supaya Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan perkaraini, yang seharusnya permohonan tersebut harus ditujukan kepada Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat II yang menyatakan seharusnya Tergugat II ditempatkan sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak Jelas."

4. Bahwa sebagaimana diketahui, istilah "TURUT TERGUGAT" pada sistem hukum di Indonesia sebenarnya tidak dikenal dan tidak diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal mana juga disampaikan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam teori dan Praktik" yang menyatakan "bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan....



Hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikuti sertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan”.

5. Bahwa sebagaimana posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat dalam gugatannya telah secara jelas menguraikan dan menjelaskan posisi dan kedudukan dari Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 sengaja ditarik oleh Pembanding karena memang peran Terbanding 2 dalam perkara pokok adalah penting dan juga krusial. Dimana dalam hubungan hukum perjanjian kerjasama diantara Pembanding dengan Terbanding 1 pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan batubara dari Terbanding 2.
6. Bahwa begitupun dalam perjalanannya pembayaran pembelian batubara yang dilakukan oleh Tergugat 2 melalui Pembanding lah yang menjadi awal permasalahan hukum diantara Pembanding dengan Terbanding 1. Sehingga dengan pentingnya peran dari Terbanding 2 dimaksud, maka menurut hemat Pembanding sudah benar Pembanding menarik Terbanding 2 menjadi pihak Tergugat 2, agar dengan ditariknya Terbanding 2 menjadi Tergugat 2 pokok gugatan dapat menjadi terang serta tidak ada pihak-pihak yang bersinggungan dengan permasalahan yang tidak menjadi pihak.
7. Bahwa begitupun dalam Petitum gugatan yang Pembanding dahulu Penggugat sampaikan dalam gugatannya,

Pembanding hanya meminta hakim Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan dan menghukum Terbanding 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan.

8. Bahwa walaupun memang menurut Pembanding, Terbanding 2 tidak ikut dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana yang dilakukan Terbanding 1, apa yang Pembanding lakukan dengan menjadikan Terbanding 2 menjadi Tergugat 2 dan bukan menjadi Turut Tergugat sudah sangat tepat dan sesuai dengan kaidah dalam beracara di pengadilan. Karena memang tidak ada keharusan mendudukan sebagai

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.





Turut Tergugat. Terlebih berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 510 PK/Pdt/2001 dan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 70/Pdt.G/1997/PN. Jkt.Selatan, adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat.

9. Begitupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat. Hal mana terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap”. Dengan demikian, dengan tidak adanya kewajiban harus mendudukkan menjadi Turut Tergugat, maka mengenai apakah harus didudukkan menjadi Tergugat 2 kah atau Turut Tergugat seyogyanya dalam perkara pokok kedudukan Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 adalah sebagai melengkapi subyek gugatan agar menjadi lengkap. Sehingga justru dengan ditempatkannya Terbanding 2 menjadi Tergugat 2 telah membuat gugatan Pembanding menjadi semakin jelas dan pihaknya lengkap.

10. Terlebih dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 457 K/Sip/1975 juga menyatakan “tidak dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai turut tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara)” Sehingga dengan uraian yang ada maka sudah sepantasnya jika Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1167/PDTG/2018/PN.Sbydibatalkan karena semestinya Eksepsi dari Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak relevan.

#### DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim Pemeriksa Perkara No. 1167/PDTG/2018/PN.Sby pada putusannya sebagaimana terdapat pada paragraf 6 s/d 7 halaman 25

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



Putusan yang menyatakan karena eksepsi Tergugat 2 (Terbanding 2) telah diterima maka pokok perkara gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

12. Bahwa dengan apa yang telah Pembanding sampaikan pada angka 3 s/d 10 di atas, maka sepatutnya pokok perkara dalam perkara pokok dapat dipertimbangkan dengan mendasar kepada hal-hal sebagai berikut TERBUKTI TERBANDING 1 DAHULU TERGUGAT 1 MENERIMA PINJAMAN DARI PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT SENILAI Rp. 2.000.000.00,00 DUA MILYAR RUPIAH

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pembanding, dapat dijelaskan kembali jika berdasarkan Bukti P-1 dan keterangan saksi Zeklin benar adanya telah terjadi pengiriman uang senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Pembanding dengan menggunakan rekening PT Atlantik Bumi Indo yang merupakan perusahaan dimana Pembanding menjadi Pemegang Saham, pengurus, dan juga pengendalinya. Adapun pengiriman uang tersebut adalah permintaan dari Terbanding 1 sendiri yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan dan dijanjikan akan dikembalikan dengan cara kerjasama bisnis dengan Pembanding.

14. Bahwa dengan tidak pernah dibantahnya ada penerimaan uang senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah tersebut) seyogianya Terbanding 1 mengakui dengan tegas bahwa memang benar ada penerimaan uang dari Pembanding melalui rekening PT Atlantik Bumi Indo.

15. Bahwa terkait dengan adanya Bukti T1-9 yang diajukan oleh Terbanding 1 justru semakin menunjukkan itikad tidak baik dari Terbanding 1 yang dengan segala upaya dilakukan dengan memaksa kepada Pembanding agar meminta perwakilan dari PT Atlantik Bumi Indo untuk menandatangani dokumen yang telah dipersiapkan oleh Terbanding 1.

Bahwa dengan kenaifan dari Pembanding dan dengan prasangka baik Pembanding pada akhirnya Pembanding bersedia untuk meminta



perwakilan dari PT Atlantik Bumi Indo untuk menanda tangani dokumen yang sebenarnya tidak benar tersebut. Bahwa Pembanding tidak menyangka jika ternyata dokumen tersebut dipergunakan oleh Terbanding1 untuk menghindar dari pengakuan telah terjadi pinjaman dari Pembanding yang diterima oleh Terbanding 1.

16. Bahwa jika didalami lebih detail mengenai isi kalimat dari Bukti T1-9 dimaksud sebenarnya sudah dapat disimpulkan jika dokumen tersebut sangatlah dipaksakan dan penuh kebohongan, karena bagaimana mungkin uang senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut dianggap sebagai pembayaran yang dilakukan PT Atlantik Bumi Indo untuk menyelesaikan kewajiban PT Sumber Alam Prima dan PT Palmco.

17. Bahwa sedangkan sesuai dengan tantangan dari Pembanding kepada Terbanding1 pada Replik Penggugat untuk membuktikan lebih jauh apa alasan PT Atlantik Bumi Indo menjadi harus melakukan pembayaran atas nama PT Sumber Alam Prima dan PT Palmco ternyata tidak sanggup dipenuhi oleh Terbanding1. Karena memang tidak pernah ada hubungan diantara PT Atlantik Bumi Indo dengan PT Sumber Alam Prima dan PT Palmco dan alasan apapun selain selebihnya.

18. bahwa dengan fakta persidangan sebagaimana dimaksud, maka sudah sangat jelas dan terang jika Terbanding1 telah meminjam uang kepada Pembanding dan telah menerima pinjaman tersebut. Sehingga sudah selayaknya jika Terbanding 1 harus mengakui adanya pinjaman tersebut dari Pembanding dan memiliki dan bersedia untuk memperhitungkan uang milik Pembanding senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut sebagai pengurang dari permintaan pengembalian pembayaran dari Pembanding kepada Terbanding 1 akibat transaksi dengan Terbanding 2. TERBUKTI PEMBANDING MEMILIKI PERAN DALAM TRANSAKSI DIANTARA TERBANDING1 DENGAN TERBANDING 2 WALAUPUN TIDAK



ADA DALAM DOKUMEN PERJANJIAN DIANTARA TERBANDING 1  
DENGAN TERBANDING 2

19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya, mengenai bentuk kerjasama diantara Terbanding 1 dengan Pembanding yang pada akhirnya menyebabkan permasalahan sehingga Pembanding diminta untuk mengembalikan pembayaran kepada Terbanding 1 telah diperkuat dengan bukti P-2 s/d P-9 yang menjelaskan jika PT Atlantik Bumi Indo dan PT Maharani Bara Perkasa adalah “baju” yang dipakai oleh Pembanding dalam berhubungan dengan Terbanding 1 yang mana dikuatkan kembali menurut keterangan saksi Zeklin.

20. Bahwa sehingga walaupun nama dari Pembanding tidak muncul dalam perjanjian-perjanjian namun peran dari Pembanding dapat terbukti dimana Pembandinglah sebagai pihak yang membuat / “men-create” transaksi-transaksi jual beli batu bara oleh Terbanding 1 kepada pembeli-pembelinya termasuk salah satunya adalah transaksi dengan Terbanding 2.

Dimana tanpa adanya peran dari Pembanding maka transaksi Terbanding 1 dengan Terbanding 2 tidak akan terjadi. TERBUKTI PEMBANDING MEMILIKI KEWAJIBAN PENGEMBALIAN KEPADA TERBANDING 1 DIMANA PEMBANDING TELAH MELAKUKAN BEBERAPA KALI PEMBAYARAN DAN DITERIMA OLEH TERBANDING 1

21. bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita Gugatan dimana Pembanding telah menyatakan jika terpaksa menggunakan pembayaran yang diterima dari Terbanding 2 terlebih dahulu untuk melunasi uang muka-uang muka pada perusahaan tambang batubara untuk memenuhi komitmen bisnis dengan Terbanding 1, Pembanding telah bersedia untuk melakukan pengembalian terbukti dengan Bukti P-10 s/d Bukti P-13 Pembanding telah melakukan pembayaran pengembalian secara bertahap senilai Rp.



800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) langsung ke rekening milik

Terbanding 1.

22. Bahwa sampai persidangan selesai pun Terbanding1 tidak pernah membantah akan penerimaan uang sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Pembanding. Sehingga dapat disimpulkan Terbanding1 telah menerima dan mengakui jika atas pengembalian pembayaran dalam transaksi dengan Terbanding 2 akan dipenuhi oleh Pembanding dimana Pembanding telah menjalankan sebagian pengembalian dan diterima oleh Terbanding 1 dengan baik.

23. Bahwa karena memang dalam melakukan transfer-trasnfer yang sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut, Pembanding tidak memiliki alasan lain daripada melakukan pengembalian dari uang pembayaran Terbanding 2 yang terpakai dimaksud. Yang mana selanjutnya Pembanding akan melanjutkan pengembalian tersebut hingga selesai.

24. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Gugatan mengingat pembayaran Terbanding 2 yang terpakai adalah sejumlah Rp. 10.299.845.162 + Rp. 9.889.705.384 = Rp. 20.189.550.546, maka dengan telah dibayarkan sebagian sebesar Rp. 800.000.000 oleh Pembanding maka tersisa Rp. 19.389.550.546 yang masih harus dikembalikan oleh Pembanding kepada Terbanding 1.

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas juga telah terbukti jika memang ada penerimaan pinjaman dari Pembanding kepada Terbanding1, yang harus diakuinya sebesar Rp. 2.000.000.000, maka Pembanding akan melakukan perjumpaan kewajiban dan memperhitungkannya dengan pengembalian yang harus Pembanding lakukan kepada Terbanding1, dengan perhitungan Rp. 19.389.550.546 – Rp. 2.000.000.000 = Rp. 17.389.550.546. sehingga dengan demikian sisa pengembalian uang pembayaran Terbanding 2 yang



terpakai yang akan dilakukan oleh Pembanding bersisa sebesar Rp. 17.389.550.546 (tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Atas uraian di atas, dalam kesempatan memori banding ini Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya – Jawa Timur untuk dapat memberikan putusan yang memihak kepada Pembanding dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1167/PDTG/2018/PN.Sby tanggal 4 November 2019 Dan kemudian menjatuhkan putusan sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :  
**MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI**

Menolak seluruh Eksepsi yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa seluruh pembayaran uang batubara yang menjadi kewajiban dan yang telah dilakukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang tidak bersedia melakukan perhitungan atas uang pinjaman yang diterima dari Penggugat sebesar 2.000.000.000 sebagai pengurang utang Penggugat kepada Tergugat 1, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum onrechtmatige daad ;
4. Menyatakan sah utang Penggugat kepada Tergugat 1 adalah sebesar Rp. 20.189.550.546 (dua puluh milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dikurangi Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) + Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) = Rp. 17.389.550.546 (tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.





sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

5. Menghukum agar Tergugat 1 melakukan perhitungan atas uang Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000, dalam penyelesaian pembayaran 2 shipment batubara untuk Tergugat 2 ini.
6. Menghukum agar Tergugat 2 tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya –Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Memperhatikan dan membaca juga bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, **Para Terbanding semula Para Tergugat** mengajukan **Kontra Memori Banding** sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**I. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
TELAT TEPAT DAN BENAR MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT  
KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya halaman 24 alinea 4 dan halaman 25 alinea 1 dan alinea 2 yaitu sebagai berikut:

*“ Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat II yaitu tentang gugatan Penggugat kabur karena seharusnya Tergugat II bukan subyek yang harus digugat sebab Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II baik didalam posita maupun di petitumnya, sehingga seharusnya Tergugat II ditempatkan sebagai Turut Tergugat”*

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



*“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa didalam suatu gugatan untuk menempatkan subyek hukum sebagai Tergugat, karena subyek hukum tersebut dirasa telah melanggar hak hak dari Penggugat, sedangkan untuk subyek hukum yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, didalam praktek disebut sebagai Turut Tergugat dikarenakan demi untuk lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan. Dan dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut;*

*“Menimbang, bahwa ternyata didalam gugatannya Penggugat tidak ada sama sekali mendalilkan bahwa Tergugat II telah melanggar hak hak dari Penggugat dan selain itu juga didalam petitumnya Penggugat hanya mohon supaya Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, yang seharusnya permohonan tersebut harus ditujukan kepada Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat II yang menyatakan seharusnya Tergugat II ditempatkan sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak jelas;*

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah tepat dan cermat, karena di dalam dalil-dalilnya Pembanding/dahulu Penggugat menempatkan Terbanding II/dahulu Tergugat II sebagai subyek yang digugat, akan tetapi tidak ada satupun dalil Pembanding/dahulu Penggugat yang menguraikan mengenai Terbanding II/dahulu Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.



Hal ini mengakibatkan kekaburan subyek hukum, mengenai Terbanding II/dahulu Tergugat II yang dijadikan subyek hukum dalam gugatan aquo.

**DALAM POKOK PERKARA**

**II. DALIL – DALIL PEMBANDING TIDAK MENGURAIKAN ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERBANDING II**

1. Bahwa di dalam memori banding Pembanding/ dahulu Penggugat point 8 halaman 4., Pembanding/dahulu Penggugat telah mengakui secara jelas mengenai tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding II/dahulu Tergugat II. Sehingga, Terbanding II/dahulu Tergugat II jelas seharusnya bukanlah subyek yang harus digugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa di dalam memori banding Pembanding/dahulu Penggugat, tidak ada satupun dalil-dalil Pembanding/dahulu Penggugat yang menerangkan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding II/dahulu Tergugat II. Artinya, berdasarkan sistem hukum acara perdata Terbanding II/dahulu Tergugat II bukanlah merupakan pihak yang dapat ditarik dalam perkara aquo;
3. Bahwa di dalam dalil-dalil memori bandingnya, Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya hubungan hukum antara Pembanding/dahulu Penggugat dengan Terbanding II/dahulu Tergugat II. Artinya, Terbanding II/dahulu Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pembanding/dahulu Penggugat dalam perkara aquo;
4. Bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat di persidangan, baik berupa alat bukti maupun saksi Pembanding/dahulu Penggugat, juga tidak dapat menerangkan adanya

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



hubungan hukum antara Pembanding/ dahulu Penggugat dengan Terbanding II/dahulu Tergugat II dalam perkara aquo;

5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958, mengatur mengenai sebagai berikut :

“Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara.”

Sedangkan di dalam dalil-dalil memori bandingnya, Pembanding/dahulu Penggugat tidak sekalipun menguraikan apa dan bagaimana perselisihan hukum yang terjadi antara Pembanding/dahulu Penggugat dengan Terbanding II/dahulu Tergugat II;

6. Bahwa oleh karenanya, sebagaimana yang telah diakui oleh Pembanding/ dahulu Penggugat di dalam dalil-dalilnya mengenai tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding II/dahulu Tergugat II, maka lebih tepat gugatan Pembanding/dahulu Penggugat ditujukan kepada Terbanding I/dahulu Tergugat I, karena di dalam memori banding Pembanding/dahulu Penggugat hanya diuraikan hubungan hukum diantara mereka dalam perkara aquo;

7. Bahwa mohon dicatat, Terbanding II/dahulu Tergugat II telah melaporkan perbuatan Pembanding/dahulu Penggugat di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/1303/X/2018/UM/JATIM tanggal 9 Oktober 2018, yang mana hal tersebut juga telah diakui oleh Pembanding/dahulu Penggugat. Oleh karena itu, sebenarnya Pembanding/dahulu Penggugat juga “menyembunyikan” pertanggungjawaban hukum atas peristiwa hukum yang dilakukan oleh perbuatan Pembanding/dahulu Penggugat;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



8. Bahwa gugatan Pembanding/dahulu Penggugat didasarkan pada itikad buruk (*bad faith*) dan bersifat mencoba-coba serta mengada-ada belaka yang terkait dengan Terbanding II/dahulu Tergugat II, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Pembanding/dahulu Penggugat ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, demi keadilan (*legal justice*) dan demi kepastian hukum (*legal certainty*), Terbanding II/dahulu Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Terbanding II/dahulu Tergugat II

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Banding Pembanding setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima dengan mengadili sendiri;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 04 Nopember 2019;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal **25 November 2019** terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 November 2019 Nomor ; 1167/Pdt.G/2018/PN.Sby. adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Nopember 2019, Nomor : 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan seperti yang diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Nopember 2019, Nomor : 1167/Pdt.G/2018/PN Sby. yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, maupun apa yang dikemukakan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena pada pokoknya Pembanding semula Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tentang pokok perkaranya, sedangkan sebaliknya Para Terbanding semula Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawaban mereka serta hal tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Nopember 2019, Nomor :

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.





1167/Pdt.G/2018/PN Sby. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dalam Bab III, Bagian 1 dari Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

— Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

— **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Nopember 2019, Nomor : 1167/Pdt.G/2018/PN Sby.yang dimohonkan banding tersebut ;

— Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami **SINGIT ELIER, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.** dan **HARI SASANGKA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 3 September 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **NUR KHALIM, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa-kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**1. SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.**

ttd.

**2. HARI SASANGKA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd.

**SINGIT ELIER, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd.

**NUR KHALIM, S.H., M.M.**

Rincian biaya perkara :

Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00

Redaksi putusan ..... " 10.000,00

Pemberkasan..... " 134.000,00

Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)